



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 274 TAHUN 2024

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR  
PERTANIAN DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 74 Tahun 2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, maka alokasi dan harga tertinggi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 74 Tahun 2023 perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);


#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kecamatan tahun anggaran 2024 dengan jenis, jumlah dan sebaran kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :
- a. pupuk Urea = Rp. 2.250,- per kg;
  - b. pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg; dan
  - c. pupuk NPK untuk Kakao = Rp. 3.300,- per kg.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 Juni 2024

  
PJ. WALI KOTA PADANG,  
  
ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Direktur Pupuk dan Pestisida Dirjen PSP Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang di Padang
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang di Padang
7. Perwakilan PT.PIHC Wilayah Sumatera Barat di Padang
8. Peringgal

## LAMPIRAN


KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 274 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA  
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI  
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024  
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No	Kecamatan	Jenis Pupuk ( ton )		
		Urea	NPK	NPK Formula
1	BUNGUS TELUK KABUNG	335,00	480,00	4.00
2	KOTO TANGAH	409,00	792,00	0.90
3	KURANJI	713,00	818,00	
4	LUBUK BEGALUNG	145,00	152,00	
5	LUBUK KILANGAN	243,00	253,00	5.10
6	NANGGALO	147,00	152,00	
7	PADANG BARAT	0,00	0,00	
8	PADANG SELATAN	2,00	3,00	
9	PADANG TIMUR	34,00	36,00	
10	PADANG UTARA	13,00	13,00	
11	PAUH	585,00	606,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2626.00</b>	<b>3.305,00</b>	<b>10.00</b>



PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR